



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 869/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx  
xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx  
xxxxxxx, RT.008 RW.003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxxx;

Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx,  
tempat kediaman di Kampung Malangnengah, RT.010 RW.003,  
xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 869/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 07 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 002/02/II/2006 tertanggal 2 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PURWAKARTA, dan telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1) Indri Silvana Aulia binti Ikin (Purwakarta, 20 Oktober 2007 / umur 16 tahun), NIK 3214056010070004, pendidikan SLTA, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

2) Kayla Azzahra binti Ikin (Purwakarta, 16 Oktober 2017 / umur 6 tahun), NIK 3214055610170004, pendidikan TK saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Januari 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

a. Tergugat menikah dengan pihak ketiga (WIL) tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

b. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dimana Tergugat hanya memberikan nafkah seadanya;

c. Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat, dimana Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dan jarang pulang;

4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019, yang akibatnya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di KABUPATEN PURWAKARTA, sedangkan Penggugat pindah dan tinggal di rumah milik Penggugat di KABUPATEN PURWAKARTA sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratannya yang berkepanjangan;

2. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (Ikin bin Dami alias Sadaimi) terhadap Penggugat (Ai Aisah binti Musa);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 869/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 13 Juni 2024 dan Nomor 869/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 26 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214056505840006 tanggal 29 Januari 2013 atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, diberi tanda P.1;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 002/02/II/2006 tanggal 02 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Sukatani xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P.2;

### B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Ciseuti RT.002 RW.001 Desa Tajursindang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, adalah Adik Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxxx xxxxxxxx, RT.008 RW.003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Indri Silvana Aulia binti Ikin (Purwakarta, 20 Oktober 2007 / umur 16 tahun), NIK 3214056010070004, pendidikan SLTA, dan Kayla Azzahra binti Ikin (Purwakarta, 16 Oktober 2017 / umur 6 tahun), NIK 3214055610170004, pendidikan TK saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2016 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah dengan pihak ketiga (WIL) tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dimana Tergugat hanya memberikan nafkah seadanya dan Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat, dimana Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dan jarang pulang;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxxx RT.008 RW.003 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx., adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Indri Silvana Aulia binti Ikin (Purwakarta, 20 Oktober 2007 / umur 16 tahun), NIK 3214056010070004, pendidikan SLTA, dan Kayla Azzahra binti Ikin (Purwakarta, 16 Oktober 2017 / umur 6 tahun), NIK 3214055610170004, pendidikan TK saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxx xxxxxxxx, RT.008 RW.003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2016 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat menikah dengan pihak ketiga (WIL) tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dimana Tergugat hanya memberikan nafkah seadanya dan Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat, dimana Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dan jarang pulang;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar mereka cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 869/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 13 Juni 2024 dan Nomor 869/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 26 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2016 disebabkan Tergugat menikah dengan pihak ketiga (WIL) tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dimana Tergugat hanya memberikan nafkah seadanya dan Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat, dimana Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dan jarang pulang, sehingga telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan bukti P.1 yang diajukan Penggugat membuktikan Penggugat berdomisili di Purwakarta, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan telah terjadi hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Indri Silvana Aulia binti Ikin (Purwakarta, 20 Oktober 2007 / umur 16 tahun), NIK 3214056010070004, pendidikan SLTA, dan Kayla Azzahra binti Ikin (Purwakarta, 16 Oktober 2017 / umur 6 tahun), NIK 3214055610170004, pendidikan TK saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya Penggugat dipandang berhak dan berkepentingan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Indri Silvana Aulia binti Ikin (Purwakarta, 20 Oktober 2007 / umur 16 tahun), NIK 3214056010070004, pendidikan SLTA, dan Kayla Azzahra binti Ikin (Purwakarta, 16 Oktober 2017 /

Halaman 7 dari 10 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 6 tahun), NIK 3214055610170004, pendidikan TK saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

2. Bahwa sejak bulan Januari 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus karena Tergugat menikah dengan pihak ketiga (WIL) tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat, dimana Tergugat hanya memberikan nafkah seadanya dan Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat, dimana Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dan jarang pulang;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2019, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;

4. Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petition Perceiraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Januari 2016, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 dan tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Halaman 8 dari 10 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh kami Tibyani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ihsan, M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ushwatun Khasanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Tibyani, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ihsan, M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ushwatun Khasanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP      | : Rp60.000,00  |
| 2. Proses    | : Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan | : Rp750.000,00 |
| 4. Materai   | : Rp10.000,00  |

-----+  
Jumlah : Rp870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Put. No. 869/Pdt.G/2024/PA.Pwk